



**BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAMUJU,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

- mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Mamuju.
  6. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Mamuju.
  7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  11. Dana Bagi Hasil Proporsional Desa yang selanjutnya disebut DBHP Desa adalah dana bagi hasil proporsional yang akan diterima oleh setiap Desa.
  12. Dana Bagi Hasil Proporsional Kabupaten yang selanjutnya disebut DBHP Kabupaten adalah dana bagi hasil proporsional Kabupaten yang akan dibagi kepada setiap Desa.
  13. Rasio Realisasi Setiap Desa adalah perbandingan antara realisasi Pajak dan Retribusi Setiap Desa terhadap total realisasi Pajak dan Retribusi Desa se Kabupaten Mamuju.
  14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II  
TATA CARA PERHITUNGAN BAGIAN DARI  
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap triwulannya.
- (2) Perhitungan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 60% (enam puluh per seratus) dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagai alokasi dasar, dibagi secara merata kepada 88 (delapan puluh delapan) Desa;
  - b. 40% (empat puluh per seratus) dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagai alokasi proporsional, dibagi secara proporsional berdasarkan rumus yang telah ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Perhitungan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dibagi berdasarkan jumlah dana Bagi Hasil Proporsional Kabupaten dikalikan dengan Rasio Realisasi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa.
- (2) Besaran jumlah perolehan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{DBHP Desa} = \text{DBHP Kab} \times \text{Rasio Realisasi Setiap Desa} \times 100\%$$

- (3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang diterima desa dimasukkan dalam APB Desa.

### BAB III TATA CARA PENYALURAN

#### Pasal 4

- (1) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dibayarkan per triwulan.
- (3) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi triwulan IV (empat) tahun anggaran berjalan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan secara terpisah.
- (6) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa tentang APB Desa.

### BAB IV PENGUNAAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 5

Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang diterima setiap Desa diprioritaskan untuk tambahan operasional kantor Desa dan BPD dan kegiatan lain sesuai dengan kewenangan Desa.

## Pasal 6

- (1) Adapun kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
  - a. alat tulis kantor;
  - b. benda pos;
  - c. alat dan bahan kebersihan;
  - d. perjalanan dinas;
  - e. pembangunan;
  - f. pemeliharaan;
  - g. jasa listrik, air, dan telepon;
  - h. peralatan dan perlengkapan kantor;
  - i. cetak pengadaan;
  - j. makan dan minum rapat;
  - k. bahan bakar minyak dan gas;
  - l. pajak kendaraan bermotor;
  - m. operasional kolektor PBB P2 dan retribusi;
  - n. pelatihan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - o. pelatihan /penyuluhan /sosialisasi bidang kemasyarakatan;
  - p. pelaksanaan pemilihan dan pelantikan kepala Desa;
  - q. pelaksanaan pemilihan dan pelantikan anggota BPD; dan
  - r. pelaksanaan pengisian dan pelantikan perangkat Desa.
- (2) Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sesuai kebutuhan berdasarkan besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Desa.

## Pasal 7

Belanja pembangunan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dan f, digunakan untuk pembangunan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan antara lain:

- a. sarana dan prasarana gedung kantor Desa dan BPD;
- b. balai Desa;
- c. gedung pertemuan/aula;
- d. gedung dan prasarana kesehatan;
- e. sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- f. sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
- g. sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif;
- h. sarana dan prasarana olahraga; dan
- i. sarana dan prasarana fasilitas umum lainnya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju,  
pada tanggal 2 Januari 2023  
BUPATI MAMUJU,

Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju,  
pada tanggal 2 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

Cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 2

Disalin sesuai aslinya



Nip : 196912111998032004